



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **ANDI TAUFIK Bin H. ABD. SALAM;**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/22 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kamase, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
- II. Nama lengkap : **SUBHAN Bin H. ABD. SALAM**
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/23 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kamase, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 November 2015;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 23 November 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan 5 Juni 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 8 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid.B/2016/PN.Snj. tanggal 8 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam dan terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana berupa pidana penjara kepada terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam dan terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam masing-masing selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - Sepotong bambu panjang sekitar 1 (satu) meter**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Para Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidanya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-05/Snj/Ep.2/02/2016 tanggal 4 Maret 2016 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam bersama-sama dengan terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015 , bertempat di Dusun Bonto Kamase Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Muhlis Bin Sunusi baru melaksanakan shalat isya di Mesjid lalu saksi korban Muhlis Bin Sunusi pergi ke rumah Kepala Desa Kaloling yaitu saksi Muh. Basri Bin Petta Tore dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat saksi korban Muhlis Bin Sunusi pergi ke rumah Kepala Desa, saksi korban melewati rumah para terdakwa dengan mesin sepeda motor yang digas-gas, sehingga terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam dan terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam menjadi emosi lalu mengikuti saksi Korban hingga tiba di rumah kepala Desa Kaloling. Pada saat saksi korban Muhlis Bin Sunusi masuk ke rumahnya Kepala Desa, saksi korban mendengar suara terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam dan terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam teriak-teriak dan marah-marah di luar rumah sehingga saksi korban pergi keluar rumah, dan saat saksi korban keluar rumah, terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam langsung memukul saksi korban Muhlis Bin Sunusi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah bambu yang telah dibawa oleh terdakwa I dari rumahnya yang mengenai pinggang dan lengan saksi korban Muhlis Bin Sunusi selanjutnya terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam memegang kerah baju saksi korban Muhlis Bin Sunusi lalu mendorongnya. Kemudian saksi Muh. Basri Bin Petta Tore meleraikan para terdakwa dan menyuruh saksi Muhlis Bin Sunusi untuk masuk ke dalam rumah saksi Muh. Basri Bin Petta Tore. Akibat dari perbuatan terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam dan terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam, saksi korban Muhlis Bin Sunusi mengalami luka lecet di tangan kanan dan perut kanan bawah, sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Panaikang No: 217/PKM/ST/PN/XII/ 2015 Tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akhas yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muhlis Bin Sunusi dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Tampak luka lecet pada perut kanan bawah dengan ukuran tiga kali tiga centimeter. Tampak bengkak di sekitar luka.
2. Tampak luka lecet di tangan kanan dengan ukuran satu kali dua centimeter.

Kesimpulan:

Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam bersama-sama dengan terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Dusun Bonto Kamase Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban Muhlis Bin Sunusi baru melaksanakan shalat isya di Mesjid lalu saksi korban Muhlis Bin Sunusi pergi ke rumah Kepala Desa Kaloling yaitu saksi Muh. Basri Bin Petta Tore dengan menggunakan sepeda motor. Pada saat saksi korban Muhlis Bin Sunusi pergi ke rumah Kepala Desa, saksi korban melewati rumah para terdakwa dengan mesin sepeda motor yang digas-gas, sehingga terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam dan terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi emosi lalu mengikuti saksi Korban hingga tiba di rumah kepala Desa Kaloling. Pada saat saksi korban Muhlis Bin Sunusi masuk ke rumahnya Kepala Desa, saksi korban mendengar suara terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam dan terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam teriak-teriak dan marah-marah di luar rumah sehingga saksi korban pergi keluar rumah, dan saat saksi korban keluar rumah, terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam langsung memukul saksi korban Muhlis Bin Sunusi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah bambu yang telah dibawa oleh terdakwa I dari rumahnya yang mengenai pinggang dan lengan saksi korban Muhlis Bin Sunusi selanjutnya terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam memegang kerah baju saksi korban Muhlis Bin Sunusi lalu mendorongnya. Kemudian saksi Muh. Basri Bin Petta Tore melerai para terdakwa dan menyuruh saksi Muhlis Bin Sunusi untuk masuk ke dalam rumah saksi Muh. Basri Bin Petta Tore. Akibat dari perbuatan terdakwa I Andi Taufik Bin H. Abd. Salam dan terdakwa II Subhan Bin H. Abd. Salam, saksi korban Muhlis Bin Sunusi mengalami luka lecet di tangan kanan dan perut kanan bawah, sesuai dengan Visum et Repertum dari Puskesmas Panaikang No: 217/PKM/ST/PN/XII/ 2015 Tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akhas yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muhlis Bin Sunusi dengan hasil pemeriksaan luar:

1. Tampak luka lecet pada perut kanan bawah dengan ukuran tiga kali tiga centimeter. Tampak bengkak di sekitar luka.
2. Tampak luka lecet di tangan kanan dengan ukuran satu kali dua centimeter.

Kesimpulan:

Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/*eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHLIS BIN SUNUSI**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan laporan saksi karena saksi telah dipukul oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I Subhan Bin H. Abd. Salam dan di pegang kera bajunya dan di dorong oleh terdakwa II Taufik Bin H. Abd. Salam;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dari orang tua/bapaknya yaitu H. Abd. Salam;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya yaitu pada hari Sabtu malam tanggal 7 November 2015 yakni pada saat sekitar jam 20.00 wita dan tempat kejadiannya yaitu dilokasi rumahnya Pak Desa Kaloling yang bernama Pak Muh. Basri bertempat tinggal di di Dusun Bonto Kamase Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa saksi dalam perkara ini merasa di keroyok karena telah didatangi oleh kedua terdakwa dan kemudian disitu juga saksi sempat dipukuli dengan menggunkan sebuah potongan bambu oleh salah satu terdakwa yaitu bernama Taufik pada waktu itu, sedangkan terdakwa yang bernama Subhan tersebut juga ikut memegang kera baju dan mendorong saksi korban saat korban mencoba melawan terdakwa Taufik.
 - Bahwa saksi menjelaskan kalau terdakwa Taufik memukul saksi sebanyak dua kali yaitu pertama terdakwa mau memukul kepala saksi tapi saat itu saksi tangkis sehingga tangan saksi yang kena sehingga mengakibatkan tangan kanan saksi sakit dan membengkak, kemudian yang kedua terdakwa memukul saksi kembali yaitu pada bagian pinggang saksi sehingga pinggang saksi sakit dan membekas ada luka tergores;
 - Bahwa saksi menjelaskan sehingga kedua terdakwa melakukan pemukulan yaitu awal kejadiannya saksi tidak tahu apa permasalahannya sehingga terdakwa mendatangi saksi, nanti saksi ketahui setelah kedua terdakwa datang saksi pada saat dirumahnya Pak Desa Kaloling dan marah-marah disitu rupanya kedua terdakwa tersinggung pada saksi yang mana terdakwa mengira bahwa saksi sengaja untuk menggag-gas keras suara sepeda motor saksi pada waktu lewat didepan rumah terdakwa;
 - Bahwa benar saksi menjelaskan sebelumnya pernah ada persoalan namun sudah diselesaikan secara baik dan kekeluargaan kemudian persoalan yang dulu saksi sudah anggap selesai namun terdakwa masih menaruh dendam dengan saksi dan hal itu diluar dari pemikiran saksi;
 - Bahwa benar saksi mengalami sakit pada tubuhnya terutama pada lengan saksi yang terkena pukulan bambu yang digunakan oleh terdakwa serta merasakan sakit dan ada bekas goresan luka sedikit pada pinggang kanan saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu pada waktu setelah saksi shalat isya dimesjid saksi pergi kerumahnya Pak Desa Kaloling yaitu Pak Muh. Basri, saksi dipanggil oleh Pak Desa Kaloling untuk menghadiri acara perpisahan anak KKN kemudian pada waktu itu saksi pergi kerumahnya Pak Desa Kaloling dengan mengendarai sepeda motor saksi sendiri dan pada waktu saksi mau pergi kerumahnya Pak Desa, dan pada saat itu saksi merasa tidak membuat kesalahan pada waktu itu sehingga saksi tidak tahu kalau pada waktu itu diikuti oleh pelaku sesampainya di rumah Pak Desa dan sesampainya saksi di rumah Pak desa saksi memarkir sepeda motor saksi terlebih dahulu dan kemudian masuk kerumahnya Pak Desa dan belum sempat saksi duduk tiba-tiba diluar saksi mendengar suara orang teriak-teriak dan marah-marah, sehingga saksi keluar melihatnya ternyata kedua terdakwa sudah ada dibelakang saksi, dan disitu saksi sempat heran kenapa terdakwa memarahi saksi sehingga saksi tanya masalahnya apa dan terdakwa menjawab kenapa saudara menggas-gas motor didepan rumah terdakwa dan disitu saksi jelaskan kepada terdakwa karena lampu sepeda motor saksi kurang terang kalau jalan lambat namun terdakwa tidak terima alasan saksi, dan selanjutnya terdakwa yakni Taufik langsung memukul saksi dan terdakwa Subhan memegang kera baju dan mendorong saksi korban saat saksi mau melakukan perlawanan kepada Terdakwa Taufik setelah itu Kepala Desa Kaloling yang melihat pada waktu itu datang untuk meleraikan kedua terdakwa;
- Bahwa saksi diperlihatkan benda berupa ada sepotong bambu yang panjangnya diperkirakan satu meter dan saksi mengenalinya benar bambu dimaksud yang dipakai terdakwa untuk memukul saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. MUH. BASRI BIN PETTA TORE, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan untuk menjadi saksi dalam peristiwa pemukulan yang terjadi terhadap saksi Muhlis Bin Sunusi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut yang mana secara kebetulan saksi ada di rumah saksi dan saksi mendengar kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang dipukul adalah saksi Muhlis Bin Sunusi dan yang melakukan pemukulan terdakwa Taufik Bin H. Abd. Salam dan dan itupun saksi tahu setelah selesai kejadian pemukulan tetapi saksi tahu terdakwa Subhan Bin H. Abd. Salam saat memegang kera baju saksi korban saat saksi korban mau memukul terdakwa Taufik;
- Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Sabtu atau malam minggu tanggal 7 November 2015 yakni sekitar jam 20.00 wita dan tempat kejadiannya di depan pintu belakang dapur rumah saksi di Dusun Bonto Kamase Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa Subhan memegang kerah baju saksi Muhlis Bin Sunusi sambil mendorongnya;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui permasalahannya mereka sebelumnya nanti setelah kejadian baru saksi tahu bahwa masalahnya adalah gara-gara terjadi ketersinggungan yang mana pada waktu itu bertepatan mau lewat didepan rumah terdakwa dan secara kebetulan saksi Muhlis Bin Sunusi menggas-gas motornya didepan rumah terdakwa sehingga terdakwa tersinggung;
- Bahwa pada waktu setelah kejadian itu kondisi saksi Muhlis Bin Sunusi masih stabil dan saksi belum melihat adanya luka-luka pada tubuhnya dan nanti setelah beberapa hari saksi mendapat kabar dari saksi Muhlis Bin Sunusi bahwa dirinya tidak bisa bergerak betul oleh karena saksi merasa sakit akibat terkena pukulan pada peristiwa pengeroyokan tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan benda berupa ada sepotong bambu yang panjangnya diperkirakan satu meter dan saksi mengenalinya benar bambu dimaksud yang dipakai terdakwa untuk memukul saksi Muhlis Bin Sunusi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. MUH. ALWI BIN PETTA TORE, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan untuk menjadi saksi dalam peristiwa pemukulan yang terjadi terhadap saksi Muhlis Bin Sunusi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Taufik dan terdakwa Subhan karena keduanya adalah kemanakan saksi dari keturunan bapaknya;
- Bahwa saksi awalnya tidak melihat kejadian tersebut nanti saksi ketahui bahwa ada kejadian pada saat akhir-akhir kejadian tersebut mau selesai baru saksi datang kesitu;
- Bahwa pada saat saksi berada ditempat kejadian yang saksi dengar adalah terjadi pertengkaran antara saksi Muhlis Bin Sunusi dengan terdakwa Taufik dan terdakwa Subhan anaknya pak H. Abd. Salam yang mana menurut keterangan yang saksi dapat bahwa saksi Muhlis Bin Sunusi ini telah dipukuli oleh terdakwa Taufik anak pak H. Abd. Salam tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang saksi dengar adalah saksi Muhlis Bin Sunusi dipukul dengan menggunakan sepotong bambu mengenai beberapa kali tentang itu saksi tidak sempat dengar beberapa kali yang saksi tahu hanya dipukul saja;
- Bahwa saksi mendengar permasalahannya adalah gara-gara suara motor yang mana ceritanya pada waktu itu saksi Muhlis Bin Sunusi melewati depan rumah terdakwa Taufik dan terdakwa Subhan ini bahwa saksi Muhlis Bin Sunusi membesar-besarkan gas-gas sepeda motor sehingga disitu terdakwa Taufik dan terdakwa Subhan tersinggung dan kemudian mengejar saksi Muhlis Bin Sunusi sampai didepan rumah Pak Kepala desa Kaloling;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan bagaimana keadaan atau kondisi fisik saksi Muhlis Bin sunusi ketika itu jadi saksi tidak bisa menjelaskan mengenai dengan hal itu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu malam atau malam minggu yakni tanggal 7 November 2015 sekitar jam 08.00 wita atau jam 20.00 wita di rumah Kepala Desa Kaloling atau rumah saudara saksi yakni saksi Muh. Basri di Dusun Bonto Kamase Desa Kaloling Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi tidak mengenali benda berupa sepotong bambu yang diperlihatkan kepada saksi dan belum pernah melihat sebelumnya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhlis Bin Sunusi pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman rumah Kepala Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhlis Bin Sunusi;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi Muhlis Bin Sunusi lewat dari depan rumah terdakwa dengan mesin motor yang digas-gas.
- Bahwa benar mendengar suara motor dari saksi Muhlis Bin Sunusi, maka terdakwa bersama terdakwa Subhan Bin H. Abd. Salam mengejar saksi Muhlis Bin Sunusi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa membawa sepotong bambu dari rumah pada saat mengejar saksi Muhlis Bin Sunusi
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Subhan Bin H. Abd. Salam mengejar saksi Muhlis Bin Sunusi hingga ke rumah Kepala Desa Kaloling.
- Bahwa benar setelah tiba di rumah Kepala Desa Kaloling, terdakwa berteriak sehingga saksi Muhlis Bin Sunusi keluar dari rumah Kepala Desa Kaloling.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memukul saksi Muhlis Bin Sunusi sebanyak 2 (dua) kali dengan sepotong bambu yang dibawa oleh terdakwa dari rumahnya.
- Bahwa benar yang dipukul oleh terdakwa yaitu bagian betis kaki sebelah kanan dan pada bagian lengan saksi Muhlis bin Sunusi.
- Bahwa benar terdakwa tidak melihat apakah terdakwa Subhan Bin H. Abd. Salam ikut juga memukul atau tidak.
- Bahwa benar melihat terdakwa subhan memegang kera baju dan mendorong saksi korban .
- Bahwa benar saksi Muh. Basri Bin Petta Tore memisah terdakwa dengan saksi Muhlis Bin Sunusi.
- Bahwa benar antara para terdakwa dengan saksi Muhlis Bin Sunusi sudah ada permasalahan sebelumnya yaitu pada saat pemilihan Kepala Desa, terdakwa menduga bahwa saksi Muhlis Bin Sunusi telah menyembunyikan surat suara untuk keluarga terdakwa.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.



Terdakwa II:

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhlisi Bin Sunusi pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman rumah Kepala Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhlisi Bin Sunusi bersama-sama dengan terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam (adik kandung terdakwa)
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi Muhlisi Bin Sunusi lewat dari depan rumah terdakwa dengan mesin motor yang digas-gas.
- Bahwa benar mendengar suara motor dari saksi Muhlisi Bin Sunusi, maka terdakwa bersama terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam mengejar saksi Muhlisi Bin Sunusi dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam membawa sepotong bambu dari rumah pada saat mengejar saksi Muhlisi Bin Sunusi
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam mengejar saksi Muhlisi Bin Sunusi hingga ke rumah Kepala Desa Kaloling.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam memukul saksi Muhlisi Bin Sunusi dengan menggunakan sepotong bambu yang dibawa oleh terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam dari rumahnya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memegang kerah baju dan mendorong saksi Muhlisi Bin Sunusi karena saksi Muhlisi Bin Sunusi akan memukul Terdakwa Taufik. lalu terdakwa Subhan melepaskannya
- Bahwa benar antara para terdakwa dengan saksi Muhlisi Bin Sunusi sudah ada permasalahan sebelumnya yaitu pada saat pemilihan Kepala Desa, terdakwa menduga bahwa saksi Muhlisi Bin Sunusi telah menyembunyikan surat suara untuk keluarga terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa : Sepotong bambu panjang sekitar 1 (satu) meter, barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa: Visum et Repertum dari Puskesmas Panaikang No: 217/PKM/ST/PN/XII/ 2015 Tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akhas yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muhlis Bin Sunusi, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang akan diuraikan secara lengkap pada saat menguraikan unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, dakwaan yang berbentuk alternatif yang bukan Primair Subsidair yaitu yang berbentuk Kesatu atau Kedua atau Ketiga atau Keempat, maka pembuktiannya tidak perlu bersifat hirarkis melainkan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Pertama yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan Terdakwa I **ANDI TAUFIK Bin H. ABD. SALAM** dan Terdakwa II **SUBHAN Bin H. ABD. SALAM** dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Para Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Para Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Para Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan terang-terangan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimuka umum yaitu tempat terbuka atau dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan dari tempat umum;

Menimbang, bahwa Tindak kekerasan menurut hukum disebut juga dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota badan yang lain. Akan tetapi untuk memenuhi unsur pasal 170 KUHP maka kekerasan tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama, yang mana unsur tersebut menghendaki adanya dua atau lebih pelaku (*plager*) yang terlibat dalam tindak pidana kekerasan terhadap orang, dan keterlibatan secara bersama-sama tersebut haruslah memenuhi setidaknya 2 (dua) kriteria yaitu 1). Kesadaran bersama (*bewusda samenwerking*) dan 2). pelaksanaan bersama (*uitvoering samenwerking*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lainnya, di persidangan diperoleh fakta bahwa:

- ✓ Bahwa benar para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Muhlis Bin Sunusi pada hari Sabtu tanggal 07 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di halaman rumah Kepala Desa Kaloling Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai
- ✓ Bahwa benar terdakwa taufik melakukan penganiayaan atau pemukulan sedang terdakwa subhan memegang kera baju dan mendorong saksi Muhlis Bin Sunusi;
- ✓ Bahwa benar sebelum kejadian, saksi Muhlis Bin Sunusi lewat dari depan rumah terdakwa dengan mesin motor yang digas-gas.
- ✓ Bahwa benar mendengar suara motor dari saksi Muhlis Bin Sunusi, maka terdakwa bersama terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam mengejar saksi Muhlis Bin Sunusi dengan menggunakan sepeda motor.
- ✓ Bahwa benar terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam membawa sepotong bambu dari rumah pada saat mengejar saksi Muhlis Bin Sunusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa dan terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam mengejar saksi Muhlis Bin Sunusi hingga ke rumah Kepala Desa Kaloling.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam memukul saksi Muhlis Bin Sunusi dengan menggunakan sepotong bambu yang dibawa oleh terdakwa Andi Taufik Bin H. Abd. Salam dari rumahnya.
- ✓ Bahwa benar selanjutnya terdakwa memegang kerah baju dan mendorong saksi Muhlis Bin Sunusi karena saksi Muhlis Bin Sunusi akan memukul Terdakwa Taufik. lalu terdakwa Subhan melepaskannya
- ✓ Bahwa benar antara para terdakwa dengan saksi Muhlis Bin Sunusi sudah ada permasalahan sebelumnya yaitu pada saat pemilihan Kepala Desa, terdakwa menduga bahwa saksi Muhlis Bin Sunusi telah menyembunyikan surat suara untuk keluarga terdakwa.
- ✓ Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi korban Muhlis bin Sanusi saksi mengalami sakit pada tubuhnya terutama pada lengan saksi yang terkena pukulan bambu yang digunakan oleh terdakwa serta merasakan sakit dan ada bekas goresan luka sedikit pada pinggang kanan saksi, sebagaimana termuat di dalam Visum et Repertum dari Puskesmas Panaikang No: 217/PKM/ST/PN/XII/ 2015 Tanggal 18 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Bahri Akhas yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban Muhlis Bin Sunusi dengan hasil pemeriksaan luar:
 1. Tampak luka lecet pada perut kanan bawah dengan ukuran tiga kali tiga centimeter. Tampak bengkak di sekitar luka.
 2. Tampak luka lecet di tangan kanan dengan ukuran satu kali dua centimeter.Kesimpulan:
Luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"dengan terang-terangan di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan jiwa korban orang lain
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Antara Terdakwa dan Korban telah berdamai di depan persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Sepotong bambu panjang sekitar 1 (satu) meter, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal-pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Andi Taufik Bin H. Abd. Salam** dan Terdakwa II **Subhan Bin H. Abd. Salam** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Andi Taufik Bin H. Abd. Salam** dan Terdakwa II **Subhan Bin H. Abd. Salam** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sepotong bambu panjang sekitar 1 (satu) meter**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 14/Pid.B/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.**, dan **ANDI MUH AMIN AR, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **DONNY PARULIAN NABABAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IMA FATIMAH DJUFRI, S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

ANDI MUH AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAPARUDDIN BURANGA, S.H.